



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 890 / 5363 .BPSMA/Dikbud

Tentang

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT KASMAN BIMA
KABUPATEN BIMA TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** :
- bahwa pembukaan dan pendirian suatu Sekolah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pendirian sebuah Sekolah baru perlu memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pengelolaan di bidang pendidikan;
 - bahwa sesuai dengan poin a) dan b) di atas, maka penyelenggaraan sebuah Sekolah baru perlu diterbitkan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari Satuan Pendidikan SMA IT KASMAN BIMA yang beralamat di Jl. Desa Dena RT. 21 RW. 01 Kec. Madapangga Kabupaten Bima, Nomor 3/OR/Y/KB/BIMA/2020, Tanggal 1 JANUARI 2020, perihal Permohonan Izin Operasional.
 - Hasil Verifikasi Administrasi dan Visitasi Lapangan atas Satuan Pendidikan SMA IT KASMAN BIMA oleh Tim Visitasi Sekolah Baru Cabanf Dinas Dikbud Kabupaten Bima dan Kota Bima.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada SMA IT KASMAN BIMA yang beralamat di Jl. Desa Dena RT. 21 RW. 01 Kec. Madapangga Kabupaten Bima untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- KEDUA** : Setelah keluarnya izin Operasional ini, maka pihak Kepala Sekolah harus melengkapi dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Sekolah selaku pemegang izin operasional bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMA IT KASMAN BIMA Kabupaten BIMA;
- KEEMPAT** : Keputusan Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan serta apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 21 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat, M



DR. H. AIDY FURQAN, M.Pd

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Yth. Bupati BIMA di BIMA;
4. Yth. Camat Madapangga di Madapangga;
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten BIMA;
6. Pertinggal.